



## PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Harta bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

**PEMBANDING.** umur 42, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini diwakili oleh **Hoirozi, S.H., M.H. dan Riasan Syahri, S.H., M.H.** advokat dari Kantor Advokat Law Office Rozi, Riasan & Associates, yang beralamat di Jl. Petrosia, Gg. Rukun RT.02/IV, No.12, Kelurahan Pasar I, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 58/SK/XII/2016/PA.ME, tanggal 14 Desember 2016, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

**TERBANDING,** umur 41 tahun, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0448/Pdt.G/2015/PA ME., tanggal 30 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :



**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta-harta tidak bergerak sebagai berikut :
  - 2.1. Satu bidang tanah terletak di Kabupaten Muara Enim, seluas 665m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut : Timur berbatas dengan Jln Kampung/setapak, Barat berbatas dengan Jln. Raya Lintas Baturaja, Utara berbatas dengan Tanah an.Tergugat (Sertipikat No.875/ Kelurahan Tanjung Enim tanggal 29 Agustus 2011, Selatan berbatas dengan Tanah an. Tergugat (Sertipikat No.891/ Kelurahan Tanjung Enim tanggal 25 April 2013 ;
  - 2.2. Sebuah rumah di Kabupaten Muara Enim, Luas bangunan seluas ± 72,50m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua koma lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatas dengan rumah Sdr. Eko, Selatan berbatas dengan Sdr. Sutiyo, Timur berbatas dengan Sdr. Kasmi, Barat berbatas dengan Jln. Stasiun ;
  - 2.3. Satu bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 92/Desa Lingga tanggal 08 April 2009 atas nama Penggugat, seluas 431 M<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut : Selatan berbatas dengan Siti Dena Somat Jon, Utara berbatas dengan Ningsani, Barat berbatas dengan Jl. Raya Lingga, Timur berbatas dengan Sdr. Indrawani ;
  - 2.4. Satu bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1416/Kelurahan Talang Betutu tanggal 10 September 2004, berlokasi di Kotamadya Palembang ;
  - 2.5. Satu bidang tanah dan bangunan, seluas 484 m<sup>2</sup> dan berdiri 3 Unit ruko 2 (dua) lantai di atasnya masing-masing seluas 72x2 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut : Utara berbatas dengan Ruko ....., Selatan berbatas dengan Tanah Sertipikat No.433/ Kelurahan Tanjung Enim tanggal 30 Nopember 2007 an. Tergugat, Barat berbatas dengan Jln. Lintas Baturaja, Timur berbatas dengan Jln. Kampung/ setapak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Satu bidang tanah di Kabupaten Muara Enim, seluas 300 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut : Utara berbatas dengan Tanah Bpk. Yahinal, Selatan berbatas dengan Tanah Bpk. Erlani Bin Maduni, Timur berbatas dengan Tanah Milik Bp. Muhtar, Barat berbatas dengan Tanah Bpk. Erlani Bin Maduni ;
- 2.7. Satu bidang tanah terletak di Kabupaten Muara Enim, seluas seluas 1.005m<sup>2</sup> dengan batas-batasnya sebagai berikut : Utara berbatas dengan Tanah Sertipikat No. 433/Kel. Tanjung Enim an. Tergugat, Selatan berbatas dengan Jalan Kampung/setapak, Barat berbatas Jln. Lintas Baturaja, Timur berbatas dengan Jalan Kampung/ setapak ;
- 2.8. Satu bidang tanah di atasnya berdiri bangunan berupa 2 (dua) unit ruko yang terdiri dari 2 (dua) lantai dan 1 (satu) unit basement, terletak di Kabupaten Muara Enim, seluas 200 m<sup>2</sup> dan batas-batas tanah/bangunan ruko adalah sebagai berikut : Utara berbatas dengan Apotik Trijaya Sudirman, Selatan berbatas dengan Ruko Yudianto Young, Timur berbatas dengan Jalan Jend. Sudirman, Barat berbatas dengan Tanah Ny. Nurhayati ;
- 2.9. Satu bidang tanah dan bangunan ruko dua lantai sebagian dari Yudianto Young bagi bangun dari ahli waris ..... (alm), seluas 101 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut : Utara berbatas dengan Tanah Ny. Nurhayati, Selatan berbatas dengan Jl. Jend. Sudirman, Barat berbatas dengan Imaz Louver Beauty Centre, Timur berbatas dengan Tn. Ferdi (Alfamart) ;
- 2.10. Satu Unit Ruko di Muara Enim SHM No. 201/Kel.Pasar III An. Putrawanto, dengan Luas Tanah & Bangunan 78 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut : Utara berbatas dengan Toko Mebel SSS, Selatan berbatas dengan Ruko Toko Bangunan Tunas Karya, Barat berbatas dengan Siring/saluran air, Timur berbatas dengan Jln. Let.Y. Yakub ;

Sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

3. Menetapkan bahwa Penggugat Konvensi berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, dan Tergugat Konvensi  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yang lain dari harta tersebut dalam diktum Nomor 2 (2.1-2.10) di atas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta tersebut dalam diktum Nomor 3 di atas sesuai bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi secara sukarela dengan jalan kekeluargaan, maka dapat dilelang di Kantor Lelang Negara, dan hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing ;
5. Menetapkan harta-harta bergerak sebagai berikut :
  - 5.1. Satu Unit Mobil Toyota Fortuner warna Silver Brown Nopol BG 1179 DR Tahun 2011;
  - 5.2. Satu Unit Mobil Nissan Juke warna Burning Red Tahun 2011 Nopol BG 440 DR;
  - 5.3. Satu Unit Mobil Suzuki APV Tahun 2011 Warna Purplish Nopol BG. 1527 DC;
  - 5.4. Satu Unit Mobil Toyota Hilux 2.0 Manual 4x2 Bensin Single Cabin Tahun 2013 Nopol BG.9547 DJ;
  - 5.5. Satu Unit Motor Yamaha Mio CW Merah Tahun 2007 Nopol BG 3087 DT;
  - 5.6. Satu Unit motor Yamaha Mio J Warna Pink Tahun 2013 Nopol BG 3491 OD;
  - 5.7. Satu Unit Motor Honda Vario Merah Tahun 2011 Nopol BG 3826 QO;
  - 5.8. Satu Unit Motor Suzuki Tahun 2010 Nopol BG 6980UC;
  - 5.9. Satu Unit Motor Supra Fit 2006 Nopol BG 6754 DP;Sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
6. Menetapkan bahwa Penggugat Konvensi berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, dan Tergugat Konvensi  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yang lain dari harta tersebut dalam diktum Nomor 5. (5.1-5.9) di atas ;
7. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta tersebut dalam diktum Nomor 6 di atas sesuai bagiannya masing-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, dan jika tidak dapat dibagi secara sukarela dengan jalan kekeluargaan, maka dapat dilelang di Kantor Lelang Negara, dan hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

8. Menetapkan harta yang terdapat di dalam rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi (yang terletak di Muara Enim) berjumlah 20 item yaitu sebagai berikut :

- 8.1. Meja makan warna putih, 1 set, dalam keadaan baik;
- 8.2. AC 1 PK, 1 unit, dalam keadaan baik;
- 8.3. AC ½ PK, 3 unit, dalam keadaan baik;
- 8.4. Lemari Makan, 1 unit, dalam keadaan baik;
- 8.5. Kulkas Besar, 1 unit, dalam keadaan baik;
- 8.6. Kulkas Kecil, 1 unit, dalam keadaan baik;
- 8.7. Show Case Sedang, 1 unit, dalam keadaan baik;
- 8.8. Bed Pasien Sedang, 1 unit, dalam keadaan baik;
- 8.9. Tempat Tidur Nomor 2, 2 unit, dalam keadaan baik;
- 8.10. Tempat Tidur Nomor 3, 2 unit, dalam keadaan baik;
- 8.11. Televisi 34 Inchi, 1 unit, dalam keadaan baik;
- 8.12. Televisi 21 Inchi, 1 unit, dalam keadaan baik;
- 8.13. Kursi Rotan Tunggu Pasien, 1 unit, dalam keadaan baik;
- 8.14. Lemari Pakaian, hanya ada 2 unit (dalam gugatan ada 3 unit), dalam keadaan baik;
- 8.15. Meja Televisi, 1 unit, dalam keadaan baik;
- 8.16. Kursi Pasien Plastik, 7 unit, dalam keadaan baik;
- 8.17. Lukisan Besar, 3 bh, dalam keadaan baik;
- 8.18. Lukisan Kecil, 2 bh, dalam keadaan baik;
- 8.19. Meja Belajar Anak, 2 unit, dalam keadaan baik;
- 8.20. Lemari Kaca Etalase Kecil, 1 unit, dalam keadaan baik;

Sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

9. Menetapkan bahwa Penggugat Konvensi berhak atas ½ (setengah) bagian, dan Tergugat Konvensi ½ (setengah) bagian yang lain dari harta tersebut dalam diktum Nomor 8 (8.1-8.20) di atas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta tersebut dalam diktum Nomor 9 di atas sesuai bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi secara sukarela dengan jalan kekeluargaan, maka dapat dilelang di Kantor Lelang Negara, dan hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing ;
11. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat Konvensi lalai melaksanakan putusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat;

### **Dalam Rekonvensi**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.141.000,- (tujuh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding, telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya, oleh **Hoirozi, S.H., M.H. dan Riasan Syahri, S.H., M.H., S.H.**, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0448/Pdt.G/2015/PA ME., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim, tanggal 14 Desember 2016 . Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 23 Desember 2016;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa hukumnya, tanggal 9 Januari 2017, dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 0448/Pdt.G/2015/PA ME. tanggal 9 Januari 2017, yang pada pokoknya menyatakan keberatannya terhadap pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama dalam putusannya, dan selanjutnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama agar membatalkan putusan Pengadilan Agama dan mengabulkan permohonan banding Pembanding, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 12 Januari 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 23 Januari 2017, dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim 23 Januari 2017 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0448/Pdt.G/2015/PA ME., tanggal 23 Januari 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 26 Januari 2017;

Bahwa terhadap para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada kuasa hukum Pembanding sesuai relaas pemberitahuan tanggal 26 Januari 2017, dan kepada Terbanding sesuai relaas pemberitahuan tanggal 26 Januari 2017. Dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera No.0448/Pdt.G/2015/PA Plg., tanggal 07 Februari 2017, Terbanding datang memeriksa berkas perkara dan Pembanding atau kuasa hukumnya tidak datang memeriksa berkas perkara sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 21 Februari 2017.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 3 April 2017 dengan Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA Plg., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/571/HK.05/ IV/2017, tanggal 3 April 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding dari Pembanding melalui kuasanya diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan menurut undang – undang, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkan syarat legal standing kuasa hukum Pembanding untuk mengajukan permohonan banding. Atas putusan Pengadilan Agama Muara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim Nomor 0448/Pdt.G/2015/PA.ME tanggal 30 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 30 shafar 1438 H;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pemanding dan kuasanya **Hairozi, S.H., M.H. dan Riasan Syahri, S.H., M.H.** tidak dicantumkan secara tegas dan jelas untuk mengajukan permohonan banding atas perkara aquo, tetapi tercantum permohonan kasasi, sehingga menimbulkan kekaburan;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim menerangkan bahwa kuasa hukum Tergugat/ Pemanding bertindak untuk dan atas nama Tergugat/Pemanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 (1) Undang – Undang Nomor 20 tahun 1947 jo. Pasal 199 (1) Rbg. menentukan bahwa, permohonan banding harus disampaikan dengan surat atau lisan oleh Pemohon atau wakilnya yang secara khusus diberi kuasa untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah nyata kuasa hukum Tergugat/Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut di atas, padahal kuasa hukum tersebut tidak diberikan kuasa khusus untuk mengajukan permohonan banding. Hal tersebut menunjukkan kuasa hukum Tergugat/ Pemanding telah bertindak melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya, maka sesuai SEMA Nomor 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, Permohonan Banding Tergugat/Pemanding secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang – Undang nomor 50 Tahun 2009, Pemanding dibebani membayar semua biaya perkara ini.

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal tidak dapat diterima.
- II. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban1438 Hijriah oleh kami **Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Masrur, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Drs. Masrur, S.H., M.H.**

**Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H.,**

**Panitera Pengganti**

**Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H**

Rincian biaya :

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Adminstrasi | : Rp 139.000,00      |
| 2. Meterai     | : Rp 6.000,00        |
| 3. Redaksi     | : <u>Rp 5.000,00</u> |
| Jumlah         | : Rp 150.000,00      |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)